



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTO SUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT 10710; TELEPON (021) 3865130, 38144111; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-140/PB/2021 29 April 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 pada Satker BLU

Yth. Para Pemimpin BLU (terlampir)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dilaksanakan dalam upaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. PMK Nomor 42/PMK.05/2021 dimaksud menjadi pedoman umum atas pelaksanaan pembayaran THR pada seluruh satuan kerja pemerintah (satker) termasuk satker Badan Layanan Umum (BLU).
3. Berdasarkan ketentuan pada PMK tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan pembayaran THR khususnya pada satker BLU yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. THR diberikan kepada pimpinan dan pegawai pada BLU baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS.
 - b. Pimpinan BLU sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas adalah Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas (Dewas). Untuk Dewas adalah Ketua Dewas, Anggota Dewas, dan Sekretaris Dewas. Adapun pegawai adalah pegawai pada BLU termasuk anggota Komite Audit (apabila ada).
 - c. THR pada satker BLU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk pimpinan/pegawai yang berasal dari PNS, dengan komponen berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan bagi PNS.
 - 2) Untuk pimpinan/pegawai yang berasal dari non-PNS, dengan komponen berupa gaji remunerasi yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal terdapat pejabat/pegawai PNS pada grade yang setara, THR diberikan dengan besaran paling tinggi sebesar THR yang dibayarkan kepada pejabat/pegawai PNS dimaksud. Ketentuan terkait penyetaraan besaran THR pegawai non-PNS tersebut ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLU.

- b) Dalam hal tidak terdapat pejabat/pegawai PNS pada grade yang setara, THR diberikan dengan besaran paling tinggi sebesar THR yang dibayarkan kepada pejabat/pegawai PNS pada level jabatan yang setara pada kementerian negara/lembaga instansi induk yang menaungi BLU yaitu berupa kesetaraan hak keuangan dan/atau hak administrasi. Ketentuan terkait penyetaraan dimaksud, dilaksanakan dengan mengikuti kebijakan penyetaraan yang ada pada kementerian negara/lembaga instansi induk yang menaungi BLU.
 - d. Dalam hal pimpinan/pegawai pada BLU sesuai ketentuan PMK tersebut di atas dapat menerima lebih dari 1 (satu) THR, maka THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
 - e. THR yang diterima para pejabat/pegawai pada BLU tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.
 - f. Terhadap THR yang dibayarkan dikenakan pajak penghasilan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk THR yang bersumber dari RM, ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini instansi induk pembayar gaji dan tunjangan sesuai mekanisme yang dilakukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sumber RM.
 - 2) Untuk THR yang bersumber dari PNBP, ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini BLU melalui akun belanja gaji dan tunjangan yang digunakan dalam rangka pembayaran remunerasi sumber PNBP.
4. Mekanisme pengajuan, penyampaian, serta proses penggunaan aplikasi terkait pembayaran THR bagi pejabat/pegawai yang berasal dari PNS, mengikuti tata cara ataupun petunjuk teknis terkait pembayaran THR tahun 2021 yang ada pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing-masing BLU.
5. Pembayaran THR bagi pejabat/pegawai yang berasal dari non-PNS, dilakukan berdasarkan ketetapan pemimpin BLU dengan memperhatikan kesetaraan proses pelaksanaan pemberian THR bagi pejabat/pegawai yang berasal dari PNS. Pembayaran THR bagi pejabat/pegawai yang berasal dari non-PNS dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:

1. Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (terlampir)
3. Dewan Pengawas BLU
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



